



## **SKRIPSI**

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 183/PID.SUS/2022/PN.JMB DALAM PERKARA PERDAGANGAN BARANG YANG MERUGIKAN KONSUMEN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*



**Oleh**

**CHESA ALDI BRAVOLTA  
NIM. 1900874201290**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Chesa Aldi Bravolta  
NIM : 1900874201290  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb  
Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Menyetujui :


Pembimbing Pertama

  
Dr. Fertricka Nggeboe, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

  
Masnyani, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Chesa Aldi Bravolta  
NIM : 1900874201290  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb  
Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 10.30 WIB  
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama




(Dr. Ferdrieka Nggeboe, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Masriyani, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Jambi, Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**N a m a** : Chesa Aldi Bravolta  
**NIM** : 1900874201290  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**  
**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor :**  
**183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang**  
**Merugikan Konsumen**


**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji**  
**Pada Hari Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 10.30 WIB**

**Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati**  
**Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Sumaidi, S.Ag., SH., MH</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Nur Fauzia, SH., MH</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Masriyani, S.H., M.H</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

**Jambi, Maret 2023**  
**Ketua Prodi Ilmu Hukum**

  
**(Dr. S. Sahrabuddin, SH. M.Hum)**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chesa Aldi Bravolta  
NIM : 1900874201290  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 22 April 2001  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri  
Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam  
Perkara Perdagangan Barang Yang  
Merugikan Konsumen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Chesa Aldi Bravolta)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H. M.Hum Selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Masriyani, S.H., M.H Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

8. Teristimewa untuk orang tua yaitu ayah Afrizal dan ibu Samsimarti yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Jambi, Maret 2023

Penulis

Chesa Aldi Bravolta

## ABSTRAK

Daging sapi dengan kualitas baik merupakan hal yang diinginkan setiap pembeli, akan tetapi sekarang ini telah terjadi kecurangan yang dilakukan para pedagang daging sapi di Pasar Angso Duo Kota Jambi dengan cara mencampur daging sapi dengan daging babi dan menjualnya dengan harga yang sama seperti harga daging sapi yang sehat. Mengingat perbuatan terdakwa telah merugikan para konsumennya maka terdakwa dijerat oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Penjatuhan sanksi pidana seperti ini masih dirasakan ringan karena tidak sebanding dengan tindak pidana perbuatan pelaku usaha daging sapi tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis normatif sehingga pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi documenter dengan analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen Hakim dalam putusnya mempertimbangkan tiga alat bukti, kemudian melihat hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen dirasakan masih ringan terhadap Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dan belum memberikan nilai keadilan karena tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Kata Kunci : Putusan, Pengadilan Negeri, Perdagangan, Barang, Konsumen

## **ABSTRACT**

*Beef with good quality is what every buyer wants, but now there has been fraud committed by beef traders at the Angso Duo Market, Jambi City, by mixing beef with pork and selling it at the same price as the original beef price. Healthy. Given that the defendant's actions have harmed his consumers, the Jambi District Court judge charged the defendant with a criminal sanction of imprisonment for 6 (six) months and determined that the sentence should not be served unless in the future there is a judge's decision that determines otherwise because the convict committed an act before the probationary period of 8 (eight) months ends. The imposition of criminal sanctions like this is still felt light because it is not comparable to the criminal acts of the perpetrators of the beef business. This type of research is normative juridical so that the case approach. The specifications of this research are included in descriptive research. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is a documentary study with data analysis, namely qualitative analysis. The results of this study are the Judge's considerations in the District Court decision Number: 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb in cases of trade in goods that are detrimental to consumers. The Judge in his decision considered three pieces of evidence, then looked at the aggravating and mitigating things that existed for the Defendant Wahyudi Bin Mulkan and the decision of the District Court Number: 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb in the case of trading in goods which harmed consumers is felt to be light against the Defendant Wahyudi Bin Mulkan and has not given a fair value because it is not comparable to the losses suffered by the victims.*

*Keywords: Decision, District Court, Trade, Goods, Consumers*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Landasan Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II PUTUSAN HAKIM</b>	
A. Pengertian Putusan Hakim .....	23
B. Bentuk-Bentuk Putusan .....	27
C. Sifat Dan Kekuatan Putusan .....	32
D. Pidana Dan Pemidanaan .....	33

<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
	A. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	41
	B. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	47
	C. Pola Pembinaan Lembaga Masyarakat .....	50
	D. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen .....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 183/PID.SUS/2022/PN.JMB DALAM PERKARA PERDAGANGAN BARANG YANG MERUGIKAN KONSUMEN</b>	
	A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen .....	59
	B. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen Telah Memenuhi Rasa Keadilan .....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam kehidupan bermasyarakat terus meningkat. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kebutuhan daging hewan seperti daging sapi selalu menjadi tujuan setiap konsumen daging sapi. Oleh karena itu, daging sapi merupakan salah satu faktor penentu produksi dan bernilai strategis karena membantu pemenuhan kebutuhan daging di pasaran.

Sekarang ini harga makanan pokok mengalami lonjakan begitu juga dengan harga daging sapi. Naiknya harga daging sapi disebabkan karena permintaan dari pembeli atau konsumen yang relatif tinggi. Karena harga dari daging sapi yang sangat tinggi sehingga para penjual daging sapi berinisiatif menyelenggarakan sistem penjualan daging sapi dengan sistem tabungan atau disebut juga nabung daging. Tabungan daging sapi ini dirancang untuk menekan biaya pembelian daging sapi dan menguntungkan bagi pengusaha daging sapi karena selain mereka memiliki pelanggan tetap, daging sapi juga yang laris.

Untuk mendapatkan barang daging sapi dengan kualitas baik merupakan hal yang diinginkan setiap pembeli dan sudah menjadi rahasia umum bahwa barang daging sapi yang kualitasnya baik memiliki harga yang lebih tinggi, namun kebanyakan dari pembeli tidak keberatan asalkan ia merasa puas.

Akan tetapi, para penjual ingin menghendaki keuntungan dari jual daging sapi tersebut sehingga dalam praktik di dalam masyarakat ada penjualan daging sapi yang melakukan kecurangan, baik dalam media cetak maupun media elektronik.

Kecurangan yang dilakukan para pedagang daging sapi yaitu dilakukan dengan cara mencampur daging sapi dengan daging babi dan menjualnya dengan harga yang sama seperti harga daging sapi yang sehat. Hal ini jelas merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan pembeli sebagai konsumen daging sapi. Untuk itu, konsidi yang demikian ini perlu dikaji karena jika dibiarkan akan merugikan para konsumen dan berdampak bahaya terhadap konsumen daging sapi.

Dengan demikian, untuk meminimalisir perdagangan daging sapi yang dicampuri dengan daging babi di Pasar Angso Duo Kota Jambi maka untuk mencapai tujuan kebutuhan daging, diperlukan dasar hukum untuk melindungi hak pembeli sebagai konsumen daging sapi agar tidak mendapatkan daging sapi yang telah dicampur oleh daging babi. Adapun dasar hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku pedagang daging sapi yang dicampuri dengan daging babi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 telah menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau.
2. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
4. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Dari kesembilan poin hak-hak konsumen di atas, terlihat jelas bahwa kenyamanan, keamanan dan perlindungan konsumen merupakan persoalan utama dan terpenting dalam perlindungan hak-hak konsumen. Barang yang tidak nyaman digunakan, terutama yang berbahaya dan mengancam

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa media, Bandung, 2010, halaman 33.

keselamatan konsumen termasuk juga daging sapi yang dicampuri dengan daging babi maka daging tersebut tidak layak diedarkan kepada masyarakat. Untuk itu, bagi para pedagang daging sapi sudah seharusnya dalam berdagang harus mengutamakan keterbukaan, jelas akan asal usul barang dagangan seperti dalam hal ini daging sapi dan jujur. Apabila ketiga prinsip ini tidak dilakukan maka jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.<sup>2</sup>

Selain itu juga, diadakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam perdagangan daging sapi yang dicampuri dengan daging babi saja, melainkan juga memberikan efek jera terhadap pelaku daging sapi yang dicampuri dengan daging babi agar tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi yaitu melakukan mencampuri daging sapi dengan daging babi. Hal ini juga sejalan dengan asas dalam hukum pidana bahwa pidana bersifat *ultimatum remedium* (sarana terakhir). J. M. Van Bemmelen, berpendapat bahwa dalam pidana seseorang yang bersalah diancam dengan suatu penderitaan yang seringkali memang dikenakan untuknya walaupun dalam tindak pidana tersebut tidak dapat ditunjukkan siapa yang menjadi korban.<sup>3</sup>

Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah ada, akan tetapi tetap saja masih banyak pelaku daging sapi yang dicampuri dengan daging babi termasuk dalam kasus ini yang mana

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 34.

<sup>3</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, halaman 24.

telah terjadi saksi Gustina membawa sample daging ke Labor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi untuk meminta dilakukan uji lab terhadap daging tersebut dan diketahui hasil lab kalau daging yang dijual oleh terdakwa positif daging babi. Terjadinya kecurangan dalam perdagangan daging sapi yang dicampuri dengan daging babi berada di Pasar Angso Duo Kota Jambi.

Peristiwa terjadinya kecurangan dalam perdagangan daging sapi yang dicampuri dengan daging babi ini terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb yang menyatakan bahwa terdakwa Wahyudi Bin Mulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun gugatan tergugat mendalilkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama karena terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dan saksi Eli Sanawita Binti Widoyo dan Rizal sepakat untuk melakukan perbuatan yang dilarang untuk memproduksi atau menjual komoditas (daging sapi) yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang (daging sapi) tersebut karena daging yang mereka jual ke konsumen bukan daging sapi melainkan daging babi.

Dengan demikian, mengingat perbuatan terdakwa telah merugikan para konsumennya maka terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dijerat oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan sanksi pidana dengan pidana penjara selama

6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Penjatuhan sanksi pidana seperti ini masih dirasakan masih sangat ringan karena dalam hal ini terdakwa Wahyudi Bin Mulkan telah jelas melakukan tindak pidana perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut yang dilakukan secara bersama-sama. Ini berarti menunjukkan adanya pemberatan dalam penjatuhan pidana bukan justru sebaliknya, adanya peringan sampai dengan meniadakan sanksi pidana terhadap terdakwa Wahyudi Bin Mulkan sebagai pelaku tindak pidana perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen telah memenuhi rasa keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen.
- b. Untuk menjelaskan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen telah memenuhi rasa keadilan.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/

PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen.

- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Analisis**

Analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya).<sup>4</sup> Selain itu juga, analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis adalah mencari suatu kebenaran dari fakta dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi.

---

<sup>4</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 8.

<sup>5</sup> <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4495211/analisis-adalah-proses-pemecahan-masalah-kenali-jenis-dan-metodenya>, Diakses tanggal 10 Oktober 2022.

## 2. Yuridis

Yuridis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum.<sup>6</sup> Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>7</sup>

Dengan demikian, menunjukkan pada suatu ketentuan bahwa harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik.<sup>8</sup> Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa yuridis adalah sesuatu yang harus sesuai dengan tuntutan keilmuan hukum.

## 3. Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim baik secara tertulis. Dalam hal ini adalah putusan nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb.

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 88.

<sup>7</sup> <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Diakses tanggal 10 Oktober 2022.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 54.

#### 4. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri ialah suatu pengadilan (yang umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).<sup>10</sup> Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pengadilan Negeri adalah tempat mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

#### 5. Perdagangan

Perdagangan pada prinsipnya adalah pertukaran suatu komoditas dengan komoditas lain yang berbeda atau komoditas satu dengan alat tukar berupa uang.<sup>12</sup> Defenisi ini mengandung pengertian yang mencakup segala bentuk tukar-menukar, baik barang dengan barang (barter), barang dengan uang (perdagangan dengan alat tukar), ataupun uang dengan uang (pertukaran mata uang).<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 337.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 378.

<sup>12</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Al Azhar Press, Bogor, 2011, halaman 234.

<sup>13</sup> *Ibid*.

## 6. Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bias dilihat, diraba, disentuh, dipegang, dan perlakuan fisik lainnya.<sup>14</sup> Ditinjau dari daya tahannya, terdapat dua macam barang yaitu barang tahan lama (*durable goods*) dan bahan tidak tahan lama (*non durable goods*).<sup>15</sup>

## 7. Konsumen

Secara harfiah istilah konsumen itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang, tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.<sup>16</sup> Menurut Az. Nasution Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Pengertian Konsumen dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan

---

<sup>14</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, halaman 98.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 29.

<sup>17</sup> *Ibid.*

sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah :

### **1. Teori Putusan Hakim**

Setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara itu.<sup>18</sup> Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan.<sup>19</sup>

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>20</sup>

Hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti dalam mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan preparatoir, putusan

---

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, halaman 117.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

interlocutoir, putusan insidental dan putusan provisionil.<sup>21</sup> Dalam hukum acara perdata ke semua putusan tersebut disebut sebagai putusan sela saja karena putusan ini sifatnya hanyalah sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan, sedangkan dalam praktek perbedaannya tidak penting.<sup>22</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>23</sup> Sementara menurut Diska Harsandini, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.<sup>24</sup>

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.<sup>25</sup>

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta

---

<sup>21</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 211.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, halaman 41.

<sup>24</sup> Diska Harsandini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014), *Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2, 2017*, halaman 2498.

<sup>25</sup> AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, halaman 148.

alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.<sup>26</sup>

Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis.<sup>27</sup> Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat dalam putusan.<sup>28</sup> Dimana yang termasuk dalam pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.<sup>29</sup>

Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali. Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.<sup>30</sup>

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>31</sup> Sedangkan Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 80.

<sup>27</sup> Diska Harsandini, *Op.Cit*, halaman 660.

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 193.

<sup>29</sup> Diska Harsandini, *Op.Cit*, halaman 660.

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Malang, 2014, halaman 129.

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, halaman 195.

merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.<sup>32</sup>

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain :<sup>33</sup>

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>34</sup> Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni :<sup>35</sup>

1. Bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari.

---

<sup>32</sup> Diska Harsandini, *Ibid*, halaman 661.

<sup>33</sup> Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, halaman 68.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 22.

<sup>35</sup> AL. Wisnubroto, *Op.Cit*, halaman 151.

2. Menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban) dan negara (undang-undang).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara sistematis sehingga mendapat tujuan yang akan dicapai. Adapun susunan metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>36</sup> Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian yuridis normatif diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh badan yang berwenang yaitu hakim.

Dengan demikian, dalam menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka peneliti harus menganalisis terlebih dahulu terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 9.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian normatif ini lebih menitikberatkan pada pencaharian data sekunder, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus digunakan oleh peneliti jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan hukum atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim. Kekaburan norma dapat dilihat bahwa normanya sudah jelas tetapi kurang tepat diterapkan oleh hakim.<sup>37</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Hakim Nomor Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen.

## 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan

---

<sup>37</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 165.

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 9.

barang yang merugikan konsumen”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan.<sup>39</sup> Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>40</sup>

Adapun bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Bahan Hukum Primer.

Semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan agen-agen administrasi.<sup>41</sup>

Dengan demikian, Bahan hukum primer meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti yurisprudensi, traktat dan bahan hukum yang merupakan warisan penjajahan seperti KUHP.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang

---

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 16.

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 12.

<sup>41</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 142.

<sup>42</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Putusan Hakim Nomor Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.<sup>43</sup>

Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, artikel-artikel tentang hukum, kamus hukum atau ensiklopedia hukum dan koran atau majalah yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>45</sup> Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

---

<sup>43</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 144.

<sup>44</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 145.

<sup>45</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>46</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 147.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter.<sup>47</sup>

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggali dokumen atau berkas yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian dan pernyataan.

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 19.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori para ahli hukum dan kemudian dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.


Bab kedua berisi tentang putusan hakim dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian putusan hakim, sub bab bentuk-bentuk putusan, sub bab sifat dan kekuatan putusan dan sub bab pidana dan pemidanaan.

Bab ketiga memuat tentang perlindungan konsumen, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian perlindungan konsumen, sub bab asas-asas perlindungan konsumen, sub bab hak-hak dan

kewajiban konsumen dan sub bab pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen.

Bab keempat pembahasan tentang Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen dan sub bab putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen telah memenuhi rasa keadilan.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



## BAB II

### PUTUSAN HAKIM

#### A. Pengertian Putusan Hakim

Sebelum memulai tentang pengertian putusan hakim terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian Hakim. Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun isi Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut adalah Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Adapun pengertian Hakim menurut C. Djisman Samosir yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

---

<sup>50</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, halaman 86.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sesungguhnya setiap orang yang mencari keadilan sangat menggantungkan harapan kepada hakim. Hakim telah mendapat tugas dari negara untuk mengadili berbagai perkara. Pada saat melaksanakan tugasnya sebagai Hakim, mereka bebas dari campur tangan siapapun.<sup>51</sup> Namun kadangkala kebebasan yang dimiliki Hakim bisa disalahgunakan oknum-oknum tertentu misalnya karena tergoda dengan uang. Akibatnya banyak yang kecewa atas putusan yang dijatuhkan Hakim.<sup>52</sup>

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Putusan dalam bahasa Belanda disebut *iutspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. Dalam *common law system*, Putusan putusan pengadilan disebut dengan *case law*.<sup>53</sup>

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Sudikno putusan diartikan sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 84.

<sup>52</sup> *Ibid*.

<sup>53</sup> Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018, halaman 79.

<sup>54</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>55</sup>

Adapun putusan dalam hukum pidana menurut Lilik merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>56</sup>

Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari beberapa pengertian tersebut terdapat substansi yang sama sehingga putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang,<sup>57</sup> untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang.<sup>58</sup>

Tahap paling akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah keputusan.<sup>59</sup> Sebelum mengambil putusan, dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab

---

<sup>55</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 80.

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 81.

<sup>57</sup> *Ibid*.

<sup>58</sup> *Ibid*.

<sup>59</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Pengkap Ujian Profesi Advokat*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2017, halaman 77.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu, musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.<sup>60</sup> Kemudian dalam Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pada dasarnya, putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permusyawaratan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Jika Ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana lebih cenderung memberikan jawaban agar korban atau keluarga korban kejahatan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

terpulihan rasa keadilan mereka. Padahal penjatuhan hukuman itu dimaksudkan juga untuk mewujudkan individualisasi hukum pidana.<sup>61</sup>

## B. Bentuk-Bentuk Putusan

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim bersama Penuntut Umum, Penasehat Hukum. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.<sup>62</sup> Bentuk putusan Dalam tulisan ini khusus pada putusan perkara pidana. Sebab bentuk perkara menyebabkan perbedaan pada putusan. Dalam perkara perdata jenis atau bentuk putusan lebih banyak daripada perkara pidana.<sup>63</sup>

Adapun bentuk-bentuk putusan dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut :

### 1. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan).<sup>64</sup>

Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan.

---

<sup>61</sup> C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 91.

<sup>62</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 219.

<sup>63</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 81.

<sup>64</sup> *Ibid.*

Sebagai Hakim ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.<sup>65</sup>

Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.<sup>66</sup>

Tujuan untuk penjatuhan yang setimpal dan adil Hakim harus memperhatikan sifat tindak pidana, ancaman hukuman terhadap tindak pidana, keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana, pribadi terdakwa, sebab-sebab melakukan tindak pidana, sikap terdakwa dalam pemeriksaan dan kepentingan umum.<sup>67</sup>

## 2. Putusan bebas (*vrijspreek/acquittal*)

Putusan bebas yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>68</sup>

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah

---

<sup>65</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 57.

<sup>66</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

<sup>67</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 57.

<sup>68</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut hukum acara pidana.<sup>69</sup>

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.<sup>70</sup> Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.<sup>71</sup>

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :<sup>72</sup>

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>69</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

<sup>70</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.<sup>73</sup>

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum. “Mengeai surat dakwaan batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung registrasi nomor : 808/K/Pid/ 1984 tanggal 6-6-1985”.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 83.

<sup>74</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).<sup>75</sup>

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya,<sup>76</sup> pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum.<sup>77</sup>

Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>78</sup>

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap).

---

<sup>75</sup> *Ibid*, halaman 55.

<sup>76</sup> Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 83.

<sup>77</sup> *Ibid*.

<sup>78</sup> *Ibid*.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### C. Sifat Dan Kekuatan Putusan

Putusan hakim atau pengadilan memiliki sesuatu yang intrinsik berada di dalam. Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam tiga macam yakni :<sup>79</sup>

#### 1. Putusan *declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan sesuatu keadaan hukum semata-mata.

#### 2. Putusan *constitutive*

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

#### 3. Putusan *condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan hukuman kepada salah satu pihak.

Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan, yakni :<sup>80</sup>

1. Kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaati secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, halaman 84.

<sup>80</sup> *Ibid*.

2. Harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian Undang-Undang sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara pihak yang berperkara, tetapi juga kekuatan keluar.
3. Melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yakni berdasarkan asas *nebis in idem* yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.

Agar supaya tangkisan atau eksepsi tersebut berhasil dan diterima oleh Hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputuskan oleh Hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.<sup>81</sup>

#### **D. Pidana Dan Pemidanaan**

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>82</sup> Di samping itu yang dimaksud dengan pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 19.

untuk memidana seorang terdakwa,<sup>83</sup> sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).<sup>84</sup>

Secara umum pembedaan merupakan bidang dari Undang-Undang, karena adanya asas legalitas.<sup>85</sup> Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berupa *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* artinya adalah tidak suatu perbuatan tindak pidana dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada.<sup>86</sup> Pembedaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.<sup>87</sup>

Apabila pengertian pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pembedaan.<sup>88</sup>

---

<sup>83</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 6.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 204.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1966, halaman 7.

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 129.

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa tujuan pemidanaan memang merupakan pemidanaan sebagai suatu ganjaran atas kesalahan yang dilakukan atas dasar perbuatan hukum dan atas ganjaran yang diberikan itu diharapkan mencegah dilakukannya tindak pidana yang berarti sekaligus menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.<sup>89</sup>

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juli tahun 2015, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 54, yaitu pemidanaan bertujuan :<sup>90</sup>

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi tiga sasaran yaitu :<sup>91</sup>

1. Memperbaiki pribadi penjahat.
2. Membuat orang menjadi jera.

---

<sup>89</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 29.

<sup>90</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 15.

<sup>91</sup> P. A. F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985, halaman 23.

Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan.

Pemidanaan dikenal tiga macam yaitu, pembalasan, tujuan atau *relative* dan gabungan. Adapun ketiga macam pemidanaan tersebut sebagai berikut :

#### 1. Pembalasan

Diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.<sup>92</sup> Pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalansannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>93</sup>

Menurut Muladi, absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>94</sup> Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>95</sup>

Absolut ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk

---

<sup>92</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 253.

<sup>93</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 105.

<sup>94</sup> Muladi, *Op.Cit*, halaman 19.

<sup>95</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 142.

memuaskan tuntutan keadilan.<sup>96</sup> Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu :<sup>97</sup>

a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.

b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

## 2. Tujuan

Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.<sup>98</sup> Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Muladi, *Op.Cit*, halaman 19.

<sup>97</sup> Erdianto Efendi, *Op.Cit*, halaman 142.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 15.

Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.<sup>100</sup>

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>101</sup>

a. Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Erdianto Efendi, *Op.Cit*, halaman 142.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel dan D. Simons berpendapat :<sup>102</sup>

Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar.

### 3. Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>103</sup> Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>104</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas

---


<sup>102</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 106.

<sup>103</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 19.

<sup>104</sup> Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 162.

dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat,<sup>105</sup> kedua bahwa teori gabungan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>106</sup>

Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum,<sup>107</sup> sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.<sup>108</sup>



---

<sup>105</sup> Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 166.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Adami Chazaw, *Op.Cit*, halaman 162.

<sup>108</sup> *Ibid.*

## BAB III

### PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Sebelum menjelaskan pengertian perlindungan hukum, terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan pengertian konsumen. Pengertian konsumen adalah semua individu atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>109</sup> Menurut Dewi, konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan.<sup>110</sup> Konsumen tidak sekedar sebagai pembeli (buyer atau koper), tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi jasad/atau barang.<sup>111</sup>

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen tersebut, maka dapat dikemukakan unsur-unsur definisi konsumen :<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Philips Kotler, *Prinsiples Of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 2000, halaman 16.

<sup>110</sup> Dewi Fadila dan Sari Lestari Zainal Ridho, *Perilaku Konsumen*, Citrabooks Indonesia, Palembang, 2013, halaman 1.

<sup>111</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, halaman 7.

<sup>112</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, halaman 27.

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lizim disebut *natuurlijke person* atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.

Pengertian “konsumen” yang berasal dari consumer berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai.<sup>113</sup> Konsumen dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, halaman 23.

<sup>114</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 13.

- a. Konsumen komersial (*comercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end usher*), adalah orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.<sup>115</sup> Untuk itu, Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi dua :<sup>116</sup>

- a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperoleh. Menurut badan pembinaan hukum nasional, pemakaian akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain atau tidak diperjualbelikan. Menurut Yayasan lembaga konsumen Indonesia, pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam

---

<sup>115</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 17.

<sup>116</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranada Media Group, Depok, 2018, halaman 3.

masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Sedangkan menurut KUH perdata baru Belanda, orang alamiah yang mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan.

b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lain. Contoh distributor agen dan pengecer. Ada dua macam untuk memperoleh barang yakni :

1. Membeli

Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.

2. Cara lain selain membeli yakni hadiah, hibah dan warisan

Untuk cara yang kedua ini, Konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga Konsumen tidak dapat perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu, diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen.

Istilah atau pengertian hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering disamaartikan. Ada yang mengatakan hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan konsumen.<sup>117</sup>

Namun ada pula yang membedakannya, dengan mengatakan bahwa baik

---

<sup>117</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005, halaman 30.

mengenai substansi maupun mengenai penekanan luas lingkungannya adalah berbeda satu sama lain.<sup>118</sup>

Kemudian hukum perlindungan konsumen merupakan hukum berisi tentang asas-asas hukum dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>119</sup> Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian dari Hukum Perlindungan Konsumen adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur permasalahan antar pihak, dimana dalam hal ini adalah yang mempunyai hubungan dengan barang ataupun jasa di kehidupan masyarakat.<sup>120</sup>

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia.<sup>121</sup> Perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.<sup>122</sup> Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.<sup>123</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Az. Nasution, *Op.Cit*, halaman 65.

<sup>120</sup> Mochtar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Bandung, 2010, halaman 4.

<sup>121</sup> Rosmawati, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>122</sup> M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta, 2010, halaman 38.

<sup>123</sup> Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 9.

Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang yang membahayakan kehidupan manusia.<sup>124</sup> Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>125</sup>

Perlindungan Konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.<sup>126</sup> Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam melakukan menyelenggarakan kegiatannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab.<sup>127</sup>

## **B. Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

Pensistematisan hukum berlangsung secara terus-menerus kedalam kumpulan hukum yang relevan, yang di koordinasi oleh beberapa asas-asas tentang pembenaran.<sup>128</sup> Kalau dikatakan hukum itu adalah perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat

---

<sup>124</sup> Rosmawati, *Op.Cit*, halaman 6.

<sup>125</sup> Janus, *Op.Cit*, halaman 9.

<sup>126</sup> Rosmawati, *Op.Cit*, halaman 1

<sup>127</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 7.

<sup>128</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, halaman 14.

disimpulkan bahwa fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.<sup>129</sup> Dalam sistem hukum, asas hukum memiliki fungsi, yaitu menjaga ketaatan asas atau konsistensi.<sup>130</sup>

Asas hukum bukanlah norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.<sup>131</sup> Akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>132</sup> Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan.<sup>133</sup> Ditegaskan lagi, bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkret, melainkan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.<sup>134</sup>

Memasukkan asas dalam perundang-undangan memang dipujikan, disebabkan hukum itu bukan bangunan peraturan semata, melainkan juga bangunan nilai-nilai.<sup>135</sup> Oleh karena itu, sudah tepatnyalah apabila dalam peraturan hukum itu ada bagian yang mampu untuk mengalirkan nilai-nilai tersebut, dan bagian itu adalah asas hukum.<sup>136</sup>

---

<sup>129</sup> B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, halaman 49.

<sup>130</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, halaman 370.

<sup>131</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, halaman 160.

<sup>132</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, halaman 19.

<sup>133</sup> Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2*, 2018, halaman 146.

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, halaman 138.

<sup>136</sup> *Ibid.*

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penjelasan pasal 2 Undang-Undang ini menguraikan, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :<sup>137</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

---

<sup>137</sup> M. Sadar, Moh. Taufik dan Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, halaman 19.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu :<sup>138</sup>

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan dan
3. Asas kepastian hukum.

### **C. Hak-Hak Dan Kewajiban Konsumen**

Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak konsumen.<sup>139</sup> Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum.<sup>140</sup>

Hak-hak manusiawi yang melekat dengan harkat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, pekerjaan,

---

<sup>138</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 26.

<sup>139</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, halaman 4.

<sup>140</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*, PT. Refika Aditama, Bnadung, 2017, halaman 251.

status sosial, dan sebagainya.<sup>141</sup> Menurut Janaus Sidabolak, pada dasarnya hak manusia bersumber dari 3 hal yaitu :<sup>142</sup>

1. Bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Allah SWT, dimana manusia mempunyai sejumlah hak untuk mempertahankan kemanusiaannya, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan sebagainya dimana hak inilah yang disebut dengan hak asasi.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum atau hak dalam arti yuridis seperti hak politik, hak mendirikan bangunan dan lain sebagainya.
3. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain melalui kontrak atau perjanjian.

Hak-hak konsumen merupakan generasi keempat dai perkembangan HAM di dunia. Jimly Asshiddiqie menyebutkan ada empat faktor yang fenomenal sekaligus mempengaruhi lahirnya konsepsi generasi HAM keempat yaitu :<sup>143</sup>

1. Konglomerasi raksasa dalam bentuk Multinational Corporations (MNCs) atau disebut juga Transnational Corporations (TNCs).
2. Fenomena *Nation Without States*.
3. *Global Citizen* yang berimplikasi lahirnya kelas sosial tersendiri.

---

<sup>141</sup> Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018, halaman 74.

<sup>142</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit*, halaman 251.

<sup>143</sup> Jimly Asshiddiqie, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 27.

4. Pengaturan entitas baru yang bersifat otonom dalam bentuk *corporate* federalism.

Secara umum, terdapat 4 hak konsumen yang diakui secara internasional yaitu :<sup>144</sup>

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas.
2. Hak untuk mendapatkan keamanan.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk di dengar.

Perlindungan terhadap konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum sehingga perlindungan konsumen mempunyai aspek hukum yang menyangkut materi dimana untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar melindungi fisik, melainkan hak-hak konsumen yang sifatnya abstrak.<sup>145</sup> Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

---

<sup>144</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit*, halaman 244.

<sup>145</sup> Happy Susanto, *Op.Cit*, halaman 4.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak yang telah dibentuk dan dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan juga dapat menjamin suatu barang dan atau jasa sehingga dapat terciptanya perekonomian yang sehat tanpa menimbulkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen.<sup>146</sup>

Hak-hak konsumen itu terdiri dari hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup), hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara, dan

---

<sup>146</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Cit*, halaman 246.

hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam hubungan kontrak dengan produsen).<sup>147</sup>

Sebagai konsumen yang baik, maka perlu dipahami kewajiban-kewajiban yang harus dipahami dan ditaati oleh konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting pembentukan konsumen yang cerdas. Jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti akan haknya saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya sebagai konsumen yang baik. <sup>148</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **D. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**

Pada pokoknya hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan suatu larangan, anjuran bahkan berisikan suatu kebolehan.<sup>149</sup> Disisi lain Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma

---

<sup>147</sup> Shidarta, *Op.Cit*, halaman 43.

<sup>148</sup> Sarah Selfina Kuahaty, dkk, Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 2*, 2021, halaman 67.

<sup>149</sup> Jimly Ashidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2010, halaman 70.

dapat diuji hanya dengan meyakinkan adanya bahwa norma tersebut menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.<sup>150</sup>

Hans Nawiaski membahas *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*, memberika susunan norma sebagai berikut :<sup>151</sup>

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*).
2. Aturan dasar negara (*staatsgroundgesetz*).
3. Undang-undang formal (*formeel gesetz*).
4. Peraturan pelaksanaq dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundangundangan (*legislation, wetgeving* atau *gezetgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu :<sup>152</sup>

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan,

---

<sup>150</sup> *Ibid*, halaman 170.

<sup>151</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, halaman 28.

<sup>152</sup> *Ibid*, halaman 3.

secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu :<sup>153</sup>

1. Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*).
2. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*).
3. Keputusan normatif yang disebut vonnis. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :<sup>154</sup>

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

---

<sup>153</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, halaman 7.

<sup>154</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 25.

Dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tentang Perlindungan Konsumen, dirumuskan kepentingan konsumen yang harus dilindungi yaitu :<sup>155</sup>

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan konsumen.
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial konsumen.
- c. Pendidikan konsumen.
- d. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- e. Kebebasan untuk membentuk organisasi yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Adapun pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan dengan :<sup>156</sup>

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

---

<sup>155</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 27-28.

<sup>156</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 7.

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.



## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 183/PID.SUS/2022/PN.JMB DALAM PERKARA PERDAGANGAN BARANG YANG MERUGIKAN KONSUMEN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen**

Setiap perkara yang masuk di pengadilan tentu harus diselesaikan oleh Hakim karena Hakim merupakan penegak hukum yang berada paling akhir untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, apabila ada perkara yang masuk ke pengadilan, walaupun belum ada aturan undang-undang terhadap perkara yang masuk tersebut, Hakim tidak boleh menolak perkara itu dengan alasan apapun bahkan dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.

Tidak dapat ditolaknya suatu perkara yang masuk ke Pengadilan oleh Hakim karena hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisikan bahwa tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban Hakim untuk memutuskan suatu perkara walaupun belum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

Namun, di dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb tersebut telah ada dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan menawarkan daging sapi, akan tetapi yang diperjualbelikan adalah daging babi. Oleh karena itu, Terdakwa dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk itu, tidak ada alasan hakim untuk menolak perkara ini yang masuk ke Pengadilan Negeri Jambi.

Kemudian di dalam memutuskan semua perkara yang masuk ke Pengadilan termasuk perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen, terlebih dahulu Hakim melakukan berbagai pertimbangan. Hal yang senada juga dijelaskan oleh Jonaedi Efendi yaitu

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dan perundang-undangan.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>157</sup>

Terkait dengan pertimbangan yang pertama tersebut yaitu pertimbangan hukum dan perundang-undangan atau disebut dasar pertimbangan yuridis. Hal yang demikian sudah jelas bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat dasar hukum yaitu aturan perundang-undangan yang

---

<sup>157</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 109-110.

mengatur tentang tindak pidana tersebut, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila dilihat dalam Putusan Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb yang menjadi dasar pertimbangan hukum dan perundang-undangan oleh Hakim dalam mengadili perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan adalah Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka telah terpenuhi pertimbangan Hakim tentang pertimbangan hukum dan perundang-undangan tersebut. selain itu juga, Jonaedi Efendi bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.<sup>158</sup> Dengan demikian, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Nomor Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb tidak dapat dikatakan batal demi hukum karena memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Kemudian pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Abdul Wahab Khollaf berpendapat bahwa kemaslahatan tersebut harus merupakan

---

<sup>158</sup> *Ibid*, halaman 109.

kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang bersifat perorangan.<sup>159</sup> Dengan demikian, sudah jelas bahwa dalam setiap putusan atau vonis yang dikeluarkan oleh Hakim sudah seharusnya terdapat kemaslahatan yang bersifat umum bukan untuk kepentingan pribadi Hakim itu sendiri.

Apabila dilihat dari putusan Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb maka sudah jelas bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut sudah termasuk dalam hal kemaslahatan yang bersifat umum karena putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan tidak ada unsur kemaslahatan yang bersifat perorangan, melainkan Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan suatu sanksi pidana untuk kemaslahatan umum yaitu untuk melindungi konsumen dari adanya perdagangan barang yang merugikan konsumen.

Selain itu juga, dalam hal pertimbangan sosiologis adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>160</sup> Apabila dilihat dari pertimbangan Hakim dalam putusan ini maka pada pertimbangan sosiologis hakim Pengadilan Negeri Jambi menyatakan bahwa Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan belum pernah dihukum dalam perkara lain dan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa memberikan manfaat kepada konsumen sehingga terungkap terjadinya tindak pidana perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai

---

<sup>159</sup> *Ibid*, halaman 111.

<sup>160</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, halaman 195

dengan janji dinyatakan dalam etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut yang dilakukan secara bersama-sama tersebut. Sedangkan pertimbangan filosofis adalah Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.<sup>161</sup> Di dalam putusan hakim ini, pertimbangan filosofis berupa Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan telah berdamai dengan saksi korban dimana saksi-saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dan Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan telah mengembalikan semua kerugian saksi-saksi korban.

Selain dua pertimbangan yang dikemukakan oleh Jonaedi Efendi di atas, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Diska Harsandini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014), *Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2, 2017*, halaman 661.

<sup>162</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, halaman 23.

Untuk itu, Hakim dalam menjatuhkan pidana harus ada setidaknya dua alat bukti untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dua alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Terkait dengan dasar hukum pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb pada perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen terdapat 3 orang saksi-saksi dan 1 orang Terdakwa serta barang bukti berupa 3,1 (tiga koma satu) ons diduga daging babi yang diajukan di persidangan maka telah terpenuhi Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut yang dilakukan secara bersama-sama.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berat ringannya keadaan

sehingga dapat menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Hakim sebagai berikut :

- Keadaan yang memberatkan :
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
  - Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dimana saksi-saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian saksi-saksi korban.

Setelah mempertimbangan tiga alat bukti dan hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir serta membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**B. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Perdagangan Barang Yang Merugikan Konsumen Telah Memenuhi Rasa Keadilan**

Pertimbangan yang kedua yaitu demi mewujudkan keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara sudah barang tentu Hakim harus memutuskan berdasarkan nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya irah-irah dalam putusan hakim yang tertulis bahwa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu, Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan nilai keadilan sehingga dalam putusan pengadilan tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Apabila dilihat dalam penjelasan Jonaedi Efendi yang terdapat dalam pertimbangan nomor 2 tentang pertimbangan demi mewujudkan keadilan<sup>163</sup> maka putusan Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb tersebut hanya berlaku adil bagi si Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan saja karena penjatuhan pidananya pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, sedangkan dalam kasus ini jumlah konsumen yang dirugikan akibat penjualan daging babi ini yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan yaitu warga RT. 26 di Perumahan Bougenville. Dengan penjatuhan pidana penjara tersebut dirasakan masih ringan terhadap Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan

---

<sup>163</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 109-110.

karena dalam perkara ini Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan bukan melakukan tindak pidana percobaan, melainkan telah berniat melakukan penjualan daging babi sebab persediaan daging sapi telah habis.

Menurut Jonaedi Efendi, keadilan harus selalu melekat dalam putusan Hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri.<sup>164</sup> Untuk itu, sudah seharusnya Hakim memutuskan terhadap Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dengan penjatuhan pidana penjara sehingga memberikan efek jera terhadap Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dan sekaligus memberi pembinaan terhadap Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dari penjatuhan hukuman tersebut sehingga kedepannya Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Dalam perkara ini majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Dalam perkara ini, Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan oleh majelis hakim dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir serta

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan apabila dilihat dalam isi Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, penjatuhan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari perbandingan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir terhadap terdakwa sedangkan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Hal ini sudah seharusnya terhadap terdakwa dijatuhkan sanksi pidana lebih berat atau dapat dikatakan lebih dari 6 (enam) bulan karena dalam hal ini terdakwa telah memiliki niat untuk menjual daging babi dengan bergedok menjula daging sapi kepada warga RT. 26 di Perumahan Bougenville.

Hal demikian sudah jelas hukumannya harus diperberat karena tela ada niat dan pelaksanaan dari terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dalam kasus ini telah menipu para konsumen daging dengan menjual harga sama dengan harga daging sapi dan kerbau. Untuk itu, sudah seharusnya penjatuhan pidana penjaranya diperberat lagi dari sanksi pidana penjara 6 bulan. Jadi, jika dalam

putusan hakim ini hanya menjatuhkan sanksi pidana 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Hal demikian tentunya telah mencerminkan ketidakadilan karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut yang dilakukan secara bersama-sama karena menjual daging yang bukan dipromosikannya yaitu daging babi maka sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam teori keadilan, hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Maka menurut pandangan orang hukum yang sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.<sup>165</sup> Jika berpandangan dari teori keadilan ini maka sudah seharusnya terhadap terdakwa Wahyudi Bin Mulkan yang telah tindak pidana perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi ini belum memenuhi rasa keadilan karena Hakim masih menjatuhkan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan apa yang

---

<sup>165</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, halaman 3.

tercantum di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan dalam kasus ini majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menjatuhkan sanksi pidana 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen Hakim dalam putusannya mempertimbangkan tiga alat bukti, kemudian melihat hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN.Jmb dalam perkara perdagangan barang yang merugikan konsumen telah memenuhi rasa keadilan penjatuhan pidana penjara tersebut dirasakan masih ringan terhadap Terdakwa Wahyudi Bin Mulkan dan belum memberikan nilai keadilan karena tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh korban.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Provinsi Jambi harus lebih teliti di dalam membeli daging karena telah banyak daging babi yang beredar di masyarakat.

2. Kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Jambi harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi Jambi dalam menanggulangi adanya peredaran daging babi pada masyarakat di Provinsi Jambi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa media, Bandung, 2010
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014
- AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Pengkap Ujian Profesi Advokat*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2017
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Dewi Fadila dan Sari Lestari Zainal Ridho, *Perilaku Konsumen*, Citrabooks Indonesia, Palembang, 2013
- Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2*, 2018
- Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014

- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1966
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Jimly Ashidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2010
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Malang, 2014
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014
- M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Al Azhar Press, Bogor, 2011
- M. Sadar, Moh. Taufik dan Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012
- Mochtar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Bandung, 2010
- M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta, 2010
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*, PT. Refika Aditama, Bnadung, 2017
- N. H. T Siahaan, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, Panta Rei, Jakarta, 2005
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- P. A. F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- Philips Kotler, *Prinsiples Of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 2000
- Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Pranada Media Group, Depok, 2018
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung, 2004

- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006
- S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006
- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015

#### **B. Jurnal**

- Diska Harsandini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014), *Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2*, 2017
- Sarah Selfina Kuahaty, dkk, Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 2*, 2021

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **D. Internet**

- <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4495211/analisis-adalah-proses-pemecahan-masalah-kenali-jenis-dan-metodenya>
- <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>